



Kecamatan Lembeyan

Jl. Raya Lembeyan No. 173 63372 081335771088

<http://lembeyankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Lembeyan

Penerbitan Akta Kematian

No. SK : 188/05/Kept/403.403/2021

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Dokter / Puskesmas / Rumah Sakit (Asli)
2. Keterangan kematian dari Desa / Kelurahan (Asli)
3. KTP Asli (Alm) / Kehilangan KTP dari Kepolisian
4. Fotocopy KK (Ada Nama Alm)
5. Fotocopy KTP Pelapor
6. Fotocopy KTP 2 Orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Lembeyan

Jl. Raya Lembeyan No. 173 63372 081335771088

<http://lembeyankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Lembeyan

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengajukan Permohonan penerbitan AKTA Kematian anggota Keluarga ;
2. Petugas Pelayanan Umum (Sekretariat) menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.;
3. Pemeriksaan berkas oleh operator Kependudukan ;
4. Pengolahan berkas oleh operator kependudukan;
5. Registrasi di sekretariat;
6. Pemohon menerima berkas Akta Kematian

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lembeyan

Jl. Raya Lembeyan No. 173 63372 081335771088

<http://lembeyankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Lembeyan

15 Menit

1. Mengajukan Permohonan Surat Pengantar Pengurusan KK: 5 menit
2. menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat akan dilakukan register, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi: 3 menit
3. Pengolahan Berkas oleh Operator Dispenduk: 5 menit
4. Pemohon menerima berkas Surat Akta Kematian: 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran,
2. Melalui telepon di Nomor 081 335 771 088 atau 081586057929
3. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.